



**P U T U S A N**

**Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALI SURAHMAN Alias TENGGU
2. Tempat lahir : Pekan Sialang Buah
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/25 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan  
Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh oleh Penasihat Hukum **FEBER ANDRO SIRAIT, S.H., M.H.** dan **RADINAL HUTAGALUNG, S.H.**, Para Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada **ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YESAYA 56 SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 59, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan SURat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin tanggal 08 November dengan Nomor : W2U19.129/Pid/SK/2021/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire : Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Level.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- Daun ganja kering dengan berat brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram.
- 1 (satu) kotak rokok Luffman.
- 5 (lima) helai plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah mancis warna orange.

**(Dirampas untuk Dimusnahkan)**

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Menetapkan supaya Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU. RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU berada dalam masa penangkapan dan penahanan , dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Level.
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) kotak rokok Luffina.
- 5 (lima) helai plastik kosong.
- 1 (satu) buah Pipet plastik.
- 1 (satu) buah mancis warna orange.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **"Secara tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi JR Hasibuan, dan saksi Hendra Wiryanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan adanya seseorang memiliki dan menguasai Narkotika Shabu diduga bernama ALI SURAHMAN Alias TENGKU di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Mendapat informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi melihat ciri-ciri bernama ALI SURAHMAN Alias TENGKU dan kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk LEVEL berisikan 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman berisikan 5 (lima) helai plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic. Kemudian Para Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi di lapangan Terdakwa Ali Surahman menerangkan bahwa barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara membelinya atau menerima dari orang yang tidak Terdakwa Ali Surahman Alias Tengku ketahui identitasnya di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sergai pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa diberi Narkotika ganja yang kemudian Terdakwa bungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 222/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih diduga Narkotika shabu dengan Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering diperoleh berat kotor (Brutto) 0,9 (nol koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 5457/NNf/2021 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan HUSNAH SARI M. TANJUNG terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat bersih atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan berat kotor atau Brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram Positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

## **SUBSIDAIR :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa ALI SURAHMAN als TENGKU pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **“Secara Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi JR Hasibuan, dan saksi Hendra Wiryanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan adanya seseorang memiliki dan menguasai Narkotika Shabu diduga bernama ALI SURAHMAN Alias TENGKU di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Mendapat informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Saksi melihat ciri-ciri bernama ALI SURAHMAN Alias TENGKU dan kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk LEVEL berisikan 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkoba shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman berisikan 5 (lima) helai plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic. Kemudian Para Saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil interogasi di lapangan Terdakwa Ali Surahman menerangkan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara membelinya atau menerima dari orang yang tidak Terdakwa Ali Surahman Alias Tengku ketahui identitasnya di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sergai pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa diberi Narkoba ganja yang kemudian Terdakwa bungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 222/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih diduga Narkoba shabu dengan Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering diperoleh berat kotor (Brutto) 0,9 (nol koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 5457/NNf/2021 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan HUSNAH SARI M. TANJUNG terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat bersih atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan berat kotor atau Brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram Positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGGU pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni tahun 2021 bertempat di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya. **“Secara Tanpa Hak Dan Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni sekira pukul 12.00 Wib saksi Saut Simamora, saksi JR Hasibuan, dan saksi Hendra Wiryanto yang merupakan anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menjelaskan adanya seseorang memiliki dan menguasai Narkotika Shabu diduga bernama ALI SURAHMAN Alias TENGGU di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. Mendapat informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Para Saksi melihat ciri-ciri bernama ALI SURAHMAN Alias TENGGU dan kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk LEVEL berisikan 1 (satu) helai plastic klip kecil berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman berisikan 5 (lima) helai plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastic. Kemudian Para Saksi membawa terdakwa dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa hasil interrogasi di lapangan Terdakwa Ali Surahman menerangkan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut merupakan miliknya dan diperoleh dengan cara membelinya atau menerima dari orang yang tidak Terdakwa Ali Surahman Alias Tengku ketahui identitasnya di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sergai pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa hendak pulang Terdakwa diberi Narkoba ganja yang kemudian Terdakwa bungkus dengan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor: 222/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021 terhadap Barang Bukti yang disita dari Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGGU berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih diduga Narkoba shabu dengan Brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering diperoleh berat kotor (Brutto) 0,9 (nol koma Sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 5457/NNf/2021 pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan HUSNAH SARI M. TANJUNG terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip berisikan Kristal putih dengan berat bersih atau Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram Positif mengandung METAMFETAMINA dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan berat kotor atau Brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram Positif mengandung TETRAHYDROCANNABINOL yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAUT MH SIMAMORA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HENDRA WIRYANTO dan Saksi JONNER REINAL HASIBUAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dna rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level, 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna orange, selanjutnya saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus narkoba jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada sebagian yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. JONNER REINAL HASIBUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama HENDRA WIRYANTO dan Saksi SAUT MH SIMAMORA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dna rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level, 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna orange, selanjutnya saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba shabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada sebagian yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level, 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering, 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna orange;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkoba jenis shabu, sesampai di jembatan Nagur Terdakwa dihampiri seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan narkoba jenis shabu, tetapi karena Terdakwa ragu yang ditawarkan bukan narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa dengan laki-laki tersebut mencoba narkoba jenis shabu di tersebut areal perkebunan sawit di daerah Desa Nagur, setelah mencoba ternyata benar yang ditawarkan laki-laki tersebut adalah narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika Terdakwa akan pulang, Terdakwa diberi narkoba jenis ganja oleh laki-laki tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa saya bungkus dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya saya bekerja di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai membuat sebuah warung dan pada saat itu tiba-tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu, 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering di dalam tas pinggang warna biru merek Level milik Terdakwa, serta 1 (satu) kotak rokok luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna orange yang tidak Terdakwa ketahui dari mana ditemukan, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level, 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna orange bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan narkoba shabu dan sudah 5 (lima) tahun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 222/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku Pengelola Unit dan BRIAND SILALAH, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika shabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering memiliki berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5457/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - B. 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram;
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik ALI SURAHMAN Alias TENGKU yang berdasarkan hasil pemeriksaan:
  1. barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. barang bukti C benar mengandung Metamfetamina dan benar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level;
- 1 (satu) kotak rokok Luffman;
- 5 (lima) helai plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun IV Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi SAUT MH SIMAMORA dan Saksi JONNER REINAL HASIBUAN yang merupakan anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna orange;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan pemberian dari seseorang yang menjual narkoba shabu tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut serta menerima pemberian ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 222/UL.10053/2021 tanggal 10 Juni 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5457/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
    - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
    - B. 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALI SURAHMAN Alias TENGKU** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisikan daun ganja kering dengan brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta 1 (satu) kotak rokok Luffman, 5 (lima) helai plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna orange. Barang bukti berupa narkotika shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa daun ganja kering yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan pemberian dari seseorang yang menjual narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli narkotika shabu atau menerima ganja tersebut dihubungkan dengan tidak ditemukannya barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa sedang, akan melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5457/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika;

dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur materiil Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALI SURAHMAN Alias TENGKU** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut sebelum akhirnya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5457/NNF/2021 tanggal 21 Juni 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan urine urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa



Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh*



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALI SURAHMAN Alias TENGKU** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara,**





**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika



tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian ganja dari seseorang yang telah menjual shabu kepada Terdakwa lalu ganja tersebut Terdakwa simpan dalam 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki ganja tersebut sebelum akhirnya ganja tersebut akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5457/NNF/2021 tanggal 21 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine Terdakwa benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU. RI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua dan menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ALI SURAHMAN Alias TENGKU berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dan menerima narkotika ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, akan tetapi di dalam persidangan tidak terungkap fakta kapan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika shabu dan tidak juga ditemukan barang bukti berupa alat hisap atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan Terdakwa merupakan seorang penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,04

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol empat) gram;

- daun ganja kering dengan brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level;
- 1 (satu) kotak rokok Luffman;
- 5 (lima) helai plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SURAHMAN Alias TENGKU** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ALI SURAHMAN Alias TENGKU** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - daun ganja kering dengan brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merek Level;
  - 1 (satu) kotak rokok Luffman;
  - 5 (lima) helai plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin** tanggal **29 November 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.**, dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EKHO PRATAMA, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.**